



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2007

T E N T A N G

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelayanan perijinan dan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar;
- b. bahwa Keputusan Walikota tanggal 7 Maret 2002 Nomor 241 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Perintah Daerah.

6. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
7. Tiang Pancang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memasang reklame di Kota Denpasar harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Permohonan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Permohonan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 2. Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 3. Surat Kuasa (Asli);
 4. Ijin Terdahulu (Bila Perpanjangan);
 5. Gambar Design / Konstruksi;
 6. Gambar Situasi dan Lokasi;
 7. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Pemilik Tempat Pemasangan Reklame; dan
 8. Surat pernyataan yang menanggung segala akibat terkait penyelenggaraan Reklame yang dapat merugikan kepada pihak lain dan atau asuransi, untuk pemasangan di atas 32 (tiga puluh dua) m² (Billboard).

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

Ketentuan pemasangan reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketentuan larangan :
 - a. Memasang pada fasilitas-fasilitas umum, sosial, budaya dan pemerintahan seperti Tempat – tempat Ibadah, sekolah, kantor – kantor pemerintah, rambu - rambu Lalu Lintas dan **Traffic Light**, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon kecuali

